

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DI CATATKAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

INDAH PERMATASARI

NIM. 618110079

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA**



Oleh:


INDAH PERMATASARI
NIM. 618110079

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Hamdi, SHL., LL.M.
NIDN. 0821128118


Imawanto, SH., M.Sy.
NIDN. 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA HARI SENIN, 31 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Usman Munir S.H., M.H
NIDN. 0804118201

(*Usman Munir*)

Anggota I,

Hamdi, SHI., LL.M.
NIDN. 0821128118

(*Hamdi*)

Anggota II,

Imawanto, S.H., M.Sy.
NIDN. 0825038101

(*Imawanto*)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Rena Amiswara, S.H., M.Si
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

“STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DI CATATKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 10 maret 2022

Yang membuat pernyataan



Indah Permatasari
NIM. 618110079



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH PERMATAGARI
NIM : 618110079
Tempat/Tgl Lahir : AIMUAL, 21 SEPTEMBER 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 086 388 976 109
Email : permataindah2109@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Studi Komparasi Warisan Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 395

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Februari 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



INDAH PERMATAGARI
NIM. 618110079

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH PERMATASARI
NIM : 618110079
Tempat/Tgl Lahir : AMUAL, 21 SEPTEMBER 1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 085 338 876 104 / permataindah2109@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Studi Komparasi Warisan Bagi Anak Yang lahir dari Perkawinan Yang Tidak dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Indonesia

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Februari 2022
Penulis



INDAH PERMATASARI
NIM. 618110079

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

ILMU ADALAH HARTA YANG TAK PERNAH HABIS



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DI CATATKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA.”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.S.i, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Hamdi, SHL., LL.M selaku Pembimbing Pertama.
7. Bapak Imawanto, SH.,M.Sy selaku Pembimbing Kedua.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penulis.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Abdul Haris dan Ibu Nurhasanah, kakak tercinta Ayu Kurnia dan adik tercinta Dita Wahyuni, calon suami Gita Martariadi Fahleri yang tiada henti selalu mendoakan dan mendampingi penulis dari awal sampai terselesainya skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat, dorongan, kritikan, masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil yang pada hal ini memberikan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA INDONESIA**

INDAH PERMATASARI

618110079

ABSTRAK

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI). Pewaris menurut KUH Perdata yaitu hak atas kebendaan yang di terima oleh seseorang dari yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Perkawinan siri yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia. Memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Adapun rumusan masalah yang di angkat yakni (1) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum islam? (2) Bagaimana pengaturan warisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata? (3) bagaimana perbandingan pengaturan warisan bagi anak yang tidak dicatatkan menurut hukum islam dan hukum perdata? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif kemudian membandingkan suatu variabel penelitian (Objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah dimata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak yang sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan nikah. Sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak tersebut dianggap anak luar kawin.

***Kata Kunci: Warisan, Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak
Dicatatkan, Hukum Islam, Hukum Perdata***

**COMPARATIVE STUDY OF LEGACY FOR CHILDREN BORN FROM
UNRECORDED MARRIAGES ACCORDING TO THE COMPILATION
OF ISLAMIC LAW (KHI) AND THE INDONESIAN CIVIL CODE**

INDAH PERMATASARI

618110079

ABSTRACT

Inheritance law, according to the KHI (Compilation of Islamic Law), is the law that governs the transfer of ownership rights to heirs (Tirkah), determining who is eligible to become heirs and how much of each they are entitled to (Article 171 letter a KHI). According to the Civil Code, Inheritance is the right to property obtained from a deceased person (Article 528 of the Civil Code). Siri marriage is a marriage performed by Indonesian Muslims. Fulfill both the pillars and the conditions of marriage. As for the formulation of the problem raised, namely (1) How is the inheritance arrangement for children born from marriages that are not registered according to Islamic law? (2) How is the inheritance arrangement for children born from marriages that are not registered according to civil law? (3) how is the comparison of inheritance arrangements for children who are not registered according to Islamic and civil law? The research method employed in this study was normative legal research. The strategy is based on the law. A comparative strategy then looks for a causal association between a study variable (object of inquiry) and different subjects or times. According to this study, in the eyes of Indonesian law, children born in unregistered marriages have the same status as legal children. However, two distinctions are to be made, namely, identity and inheritance. As long as the child has been legalized, children born of unregistered marriages have the same status and portion of inheritance as legitimate children under civil law. Children born through unregistered marriages and legal children have the same status under Islamic law, although not legalized. An existing marriage must receive a marriage certificate from a marriage registration officer in both legal perspectives. As a result, if there is no record of the child's identity, the infant is declared illegitimate.

Keywords: Inheritance, Children Born From Unregistered Marriages, Islamic Law, Civil Law

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601



xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	..ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULISiv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	.vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK INDONESIA.....	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Menurut Kompilasi Hukum Islam	18
1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	18
2. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	19
3. Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam	22
4. Bagian-Bagian Ahli Waris.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Menurut KUH Perdata	31
1. Pengertian Pewarisan Menurut KUH Perdata	31
2. Asas-Asas Hukum Waris Dalam KUH Perdata	31
3. Syarat Menjadi Ahli Waris	33
4. Golongan Dalam Ahli Waris Menurut KUH Perdata.....	33
C. Tinjauan Umum Hukum Waris Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan	34
1. Pengertian Perkawinan bagi Anak Yang Tidak	

Dicatatkan atau Perkawinan Siri	34
2. Waris Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan.....	38
3. Perlindungan Hukum Bagi Waris Anak Yang Tidak Dicatatkan	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Metode Pendekatan	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	44
E. Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
B. Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kuh Perdata Indonesia	52
C. Perbandingan Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kuh Perdata Indonesia	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang (Perkawinan) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan juga seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Perkawinan menurut hukum Islam ialah ialah sebuah akad yang sangat kuat ataupun *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan juga melaksanakannya ialah termasuk ke dalam suatu bentuk ibadah dan ketaatan kepadaNya.

Perkawinan ialah sesuatu yang merupakan hal yang teramat sakral dan tidak boleh dipertainkan. Allah S.W.T akan mencukupkan kebutuhan keduanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat An Nuur ayat 32 yang artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Bilamana mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

¹ K Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV . 1976, hlm. 14, 15

Sebuah perkawinan akan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat hukum syariat agama dan juga kepercayaan masing-masing pemeluk agama masing-masing, namun tidak jarang kita temui pada faktanya masih banyak bentuk perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) hanya memenuhi tuntutan agama saja, sesuai berdasar pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan tuntutan administratif berdasar pada Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi oleh yang melangsungkan perwakinan tersebut karena perkawinan itu tidak dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada prinsipnya pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sahnya suatu perkawinan sehingga bila ditilik dari kacamata hukum syariat maka hal tersebut (pencatatan) tidak mempengaruhi keabsahan ataupun validitas status suami istri dari yang melangsungkan pernikahan berdasar hukum agama tersebut walaupun tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan.

Bilamana kita menilik ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disana disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah sah, bilamana dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ". Juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:"Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”². Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan Landasan Yuridis Perkawinan Nasional, yaitu ³:

1. Dilakukan menurut hukum agama; dan
2. Dicatat menurut hukum UU yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk keaslian keabsahan perkawinan. Karena perkawinan yang dicatatkan memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi pasangan dan juga anak-anak, serta memberikan jaminan dan juga perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan. Pasal 5 serta Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam di Indonesia sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an,

² Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, “Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri”, (Yogyakarta: Deepublisher, 2020), hal, 48.

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38

setiap perkawinan harus dicatat. sebelumnya, serta di bawah pengawasan, dan juga dicatat di kantor pendaftaran pernikahan.⁴

Berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) dan juga ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa :

1. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan juga Rujuk
2. Bagi yang beragama di luar Islam, Katholik, Budha, Hindu, dan juga lain-lain, pendaftaran dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Hukum sebuah perkawinan akan melahirkan hukum-hukum keluarga yang lain misalnya hukum waris. Hukum Waris dalam kompilasi hukum islam undang-undang yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta warisan (jalur) para Ahli waris , menentukan siapa yang berhak menjadi Ahli waris , serta berapa besarnya masing-masing bagian.

Sedangkan pengertian hukum waris menurut KUHPerdara Hukum waris ialah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta benda akibat kematian. Yaitu mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh si mending, serta akibat peralihannya kepada yang menerimanya, seperti halnya terhadap pihak ketiga.⁵

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH. Zahir Trading Co, Jakarta, 1975, hlm. 25.

⁵ Irma Fatmawati, "*Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Serta Akibatnya)*", (Yogyakarta : Deepublish, 2020), hal, 1

Dalam hukum waris tentunya banyak permasalahan dalam pembagian hukum waris, misalnya terkait dengan Ahli waris an bagi anak-anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan ataupun perkawinan yang sirri, terutama setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa anak hasil perkawinan di luar perkawinan dikategorikan sebagai ahli waris mutlak, sepanjang anak luar perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan dari ayah kandungnya ataupun telah melalui jalur hukum di pengadilan.

Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah pandangan hukum yang selama ini berlaku, dimana bahwa akibat hukum bilamana sebuah bentuk perkawinan tidak dicatatkan (umumnya dikenal dengan “perkawinan sirri”) akan mengakibatkan status keberadaan seorang anak yang terlahir dari pernikahan tersebut menjadi tidak pasti, Oleh karena bentuk pernikahan siri dari kedua orang tuanya. Orang tuanya, dalam hal ini hanya dipandang sah secara agama namun tidak oleh pandangan negara. Oleh karena itu kedudukan seorang anak yang telah terlahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) hanya *infrarieur* (lebih buruk ataupun lebih rendah) bilamana dibandingkan dengan anak yang telah memiliki status sebagai anak sah dari pasangan yang telah tercatat. Anak-anak yang terlahir dari pasangan siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu saja dan juga dengan keluarga dari ibunya saja, sedangkan hubungan keperdataan dengan bapaknya atau keluarga bapaknya tidak ada termaktub di dalam

hukum, dikarenakan tidak ada terdapat bukti bahwa mereka telah melangsungkan proses menikah disebabkan karena tidak tercatat di Catatan sipil atau Petugas KUA. Demikian pula halnya dengan keberadaan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, ketika berhubungan dengan kebijakan hukum kewarisa, anak-anak yang terlahir dari pernikahan siri ini akan mendapat banyak kesulitan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, yakni hak kewarisan dan saling mewarisi diantara orang tua (ayah biologisnya) dan juga anak (yang terlahir dari pernikahan siri).

Ketika kita merujuk pada pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah memberkan pendapat terhadap poin-poin putusan MK dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu sepanjang “hubungan keperdataan” antara anak ⁶ dari akibat sebuah perzinahan dengan seorang laki-laki yang mengakibatkan kelahiran dan juga keluarganya menjadi hubungan kekerabatan, termasuk wali dan juga nafkah, putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ajaran Islam.

Pembagian aset dan harta warisan, baik ketika kita merujuk pada KUHPerdata maupun ketika kita merujuk pada syariat Islam, maka hak waris diutamakan bagi orang-orang atau individu yang mempunyai keterhubungan darah dengan si pewaris. Hal tersebut sesuai dengan paparan pada Pasal 832 KUHPerdata dan juga keterangan yang terdaoat dalam al-qur'an Surah An-Nisa ayat (7). Problematika masalahnya muncul Ketika

⁶ Siti Nur Malikhah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan”, Al-Ahwal Al-Syakhsiah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012, hal. 9.

seorang anak yang terlahir dari hasil perkawinan ataupun pernikahan siri. Maka dalam hal ini pandangan dalam bentuk dan tatacara pembagian warisan diantara hukum-hukum perdata (BW) dan juga hukum Islam akan terlihat perbedaan yang begitu mencolok. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang digunakan pada masing-masing sumber hukum tersebut.

Hubungan yang terjalin diantara seorang anak yang lahir dan terlahir di luar perkawinan tercatat dengan orang tuanya (ayahnya secara khusus) menurut hukum perdata (BW), pada dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum, tetapi hanya terdapat adanya sebuah hubungan biologis diantara mereka, terkecuali apabila kedua orang tuanya mengakuinya sebagai anak anak dari hasil pernikahan mereka. Sedangkan dalam hal kaitannya dengan pembagian harta warisan, baik ketika kita merujuk pada sumber hukum syariat agama Islam maupun sumber hukum perdata, ialah harus mengutamakan orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewarisnya (yang mewariskan peninggalan). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dan termaktub pada Pasal 832 pada KHI (hukum Islam). Hubungan-hubungan diantara anak yang terlahir diluar kawin dengan orang tuanya hanya sebatas memiliki keturunan saja. Sedangkan hubungan hukum perdata hanya diakui keterhubungan dengan ibu mereka saja, tetapi bukan dengan pria yang menyebabkan dia terlahir.

Berpatokan pada Pasal 26 KUHPerduta Berkaitan dengan para pewaris yang mewariskan asset harta peninggalan, ada terdapat suatu asas

hukum yang mengatakan dan menetapkan bahwa “hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang mempunyai hak waris.⁷ Dengan adanya pengakuan tersebut maka seorang anak yang terlahir dari pernikahan siri akan dianggap menjadi anak luar kawin yang diakui sah atau anak luar kawin yang diakui. Sebaliknya tanpa adanya pengakuan, anak luar kawin tetap menjadi anak luar kawin yang tidak berhak mewaris dari Ayah atau Ibu kandungnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hubungan dasar bagi hak mewaris seorang anak terhadap Ayah atau Ibu kandungnya yang dalam hal anak luar kawin disebabkan oleh adanya pengakuan.

Harta warisan seorang anak yang lahir di luar perkawinan terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut KUHPerdara BW bahwa anak tersebut mempunyai hak waris, bilamana anak itu diakui sah oleh orang tuanya yang mengakuinya dan juga bilamana ia mewarisi dengan golongan maka bagiannya ialah 1/3 bagian yang harus ia terima bilamana ia ialah anak yang sah, dan juga bilamana ia mewarisi dari golongan II dan juga III maka bagiannya dari seluruh harta warisan bilamana ia bersama golongan IV bagiannya dari semua harta.

Berdasar pada pandangan dari segala perspektif hukum mengenai perkawinan yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti Menyusun proposal ini dalam bentuk tesis dengan Judul : **“STUDI KOMPARASI WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DI**

⁷ Bachrudin, “*Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*”, (Daerah Istimewah Yogyakarta : Divisi Buku Digital PT Kanisius, 2021), hal, 230.

CATATKAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian yang telah kami paparkan dan terdapat dalam latar belakang pada penelitian kami ini, maka kami selaku peneliti dan penulis dapat menyimpulkan apa saja yang akan menjadi pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam kegiatan penelitian kami ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk bentuk Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang terlahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimanah bentuk-bentuk Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang terlahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Perdata ?
3. Bagaimanakah Perbandingan bentuk-bentuk Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat memahami dan juga mendeskripsikan bagaimanakah bentuk pengaturan warisan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Kompilasi Hukum Islam
- b. Untuk dapat memahami dan menelaah bagaimanakah bentuk-bentuk pengaturan warisan bagi anak yang terlahir lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Perdata

- c. Untuk dapat memahami dan menganalisis bagaimanakah perbandingan bentuk-bentuk pengaturan warisan bagi anak yang tidak dicatatkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih dan tambahan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan mengetahui lebih jauh dan mendalam lagi mengenai status warisan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Penelitian ini kami harapkan akan mampu memberikan informasi dan masukan khususnya terkait mengenai bentuk-bentuk warisan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ditinjau menurut pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya Mahasiswa pada Fakultas Hukum, dan para penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

NO	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	M.Indra Muluk Lubis 2012 . Akibat Hukum dari	1.Apakah peraturan Perundang-undangan telah	1. Pencatatan perkawinan ialah alat yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan

<p>Perkawinan tidak di catat Terhadap Kedudukan Anak. Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Tanggerang Nomor 46-IDT/2008-PA</p>	<p>menjamin kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak di catatkan? 2. Bagaimana akibat hukum yang muncul terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak di catatkan?</p>	<p>perkawinan. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan juga Rekonsiliasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kumpulan Hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan, Pengelolaan Kependudukan. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tata tertib perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dari segi administrasi. Menurut Khoirudin Nasution, dalam keadaan tertib, segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatat, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan juga lain-lain. Selain itu, pernikahan berjalan beriringan dengan Ahli waris</p>
--	--	--

			<p>, sehingga pernikahan perlu dicatat untuk menghindari kebingungan.</p> <p>2. Pencatatan perkawinan ialah ketentuan dalam kesatuan hukum materiil nasional Republik Indonesia. Pasal 6(2) KUHP menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan pasal ini, pencatatan perkawinan mempunyai arti hukum bagi orang yang belum mencatatkan perkawinan, sekalipun perkawinan itu sah menurut undang-undang.</p>
2.	<p>Sutrianjan. 2019. Perbandingan Hak Waris Anak luar nikah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata</p>	<p>1. Bagaimana hak waris anak luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHperdata Indonesia?</p> <p>2. Apa persamaan dan perbedaan hukum</p>	<p>1. Terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam bagi anak yang lahir di luar nikah dengan hukum perdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdata, khususnya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan juga Eropa.</p>

		<p>waris dalam perspektif kompilasi hukum islam dan KUHPerduta Indonesia?</p>	<p>Menurut hukum Islam, anak haram, yakni anak yang lahir dari hasil zina, ialah hubungan seksual antara laki-laki dan juga perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Pasal 100 mengatur bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibu dan juga dengan keluarga ibu.</p> <p>2. Perbedaan antara khitan ialah jika proses lahirnya anak itu akibat dari perbuatan zina yang dilarang oleh syariat Islam, maka anak tersebut lahir di luar nikah apakah perbuatan itu bisa dibuktikan ataupun tidak. Dalam hal anak luar kawin, tidak ada hubungan keluarga antara anak dengan ibu dan juga ayah yang mengasuh anak, hanya setelah hubungan kekerabatan dan juga segala akibatnya diakui, terutama dalam hal ini antara anak dan juga anak. orang tua yang</p>
--	--	---	--

			<p>mengakuinya sebagai warisan dikecualikan. Namun demikian, anak luar nikah menurut KHI dan juga BW ialah serupa dalam hal tidak ada hak waris bagi anak luar nikah ataupun perkawinan yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya.</p>
3.	<p>Ury Ayu Masitoh 2018. Anak hasil perkawinan sirih sebagai Ahli waris di tinjau dari hukum perdata dan hukum islam.</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan sirih menurut konstitusi yang berlaku di indonesia? 2. Bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin hasil perkawinan sirih sebagai Ahli waris menurut hukum perdata dan hukum islam?</p>	<p>1. Anak yang lahir dari perkawinan sirih mempunyai status yang sama dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Pencatatan identitas anak yang lahir dalam perkawinan sirih hanya mencantumkan nama ibu agar anak yang lahir dari perkawinan sirih bisa memperoleh haknya secara utuh, yang perlu diakui menurut Pasal 280 KUHPperdata. 2. Dalam hal anak haram yang didapatkan dalam perkawinan sirih, syariat menyeimbangkan status anak dengan anak sah,</p>

			<p>karena perkawinan sirih ialah perkawinan yang sah menurut agama Islam dan juga memenuhi rukun dan juga syarat sahnya perkawinan sirih. Pinang menikah. pernikahan. Oleh karena itu, anak-anak yang lahir di luar perkawinan berhak memperoleh harta warisan dari salah satu pihak, termasuk ayah dan juga ibunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut peraturan BW, anak luar nikah dibedakan menjadi dua jenis, yakni anak luar nikah yang diakui dan juga anak luar nikah yang diledakan. Anak yang demikian itu, jika ia ialah anak yang sah, jika ia mewarisi di hadapan salah satu orang tuanya ataupun istri yang sah, jika ia mewarisi dari orang tua kelas satu ataupun seorang istri yang sah, jika ia mewarisi golongan itu.</p>
--	--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kata "waris" diambil dari asal kata bahasa arab yakni "*warasa-yarisu-mirasan*" yang berarti "pemindahan sesuatu" dari seseorang orang kepada orang yang lain ataupun dari satu orang kepada orang lainnya. Adapun jika kita menilik pada penjelasan hukum warisan menurut pandangan syariat Islam, ia merupakan bagian dari sekumpulan ajaran agama Islam secara keseluruhan. Hukum-hukum tersebut telah tertuang didalam kitab suci Al-Qur'an yang mana telah mengatur tentang bagaimanakah cara-cara dan bentuk-bentuk pembagian harta warisan, golongan-golongan kategori para ahli waris dan juga syarat-syarat bagi pembagian harta warisan dimaksud.⁸

Sementara itu Ketika kita merujuk patokan pada KHI (kompilasi hukum Islam), istilah hukum waris yang dimaksud ialah hukum yang mana mengatur tentang bentuk peralihan hak milik atas asset-aset harta warisan (tirkah) peninggalan para pewarisnya. Hukum ini mengatur dan juga akan menentukan siapa sajakah yang akan berhak untuk menjadi ahli waris dan juga berapa jumlah besaran bagiannya masing-masing bagi setiap ahli yang berhak untuk mewarisi. (Pasal 171 huruf a KHI). Bertolak pandang dari definsisi di muka bahasan, maka dapatlah kita selaku peneliti simpulkan bahwasanya hukum waris itu dapat diartikan sebagai suatu bentuk tatacara dan peraturan yang mengatur padu

⁸ Naim Maturrohmah, "*Pembagian Harta Waris*", Jurnal Hukum Islam, Vol 41 Nomor 5 Hukum Islam, 2021, hal, 1.

bentuk pembagian hak milik atas asset suatu warisan harta benda di antara mereka-mereka yang memiliki hak untuk menerima pembagian-pembagian dimaksud. Dan juga ada terdapat bentuk-bentuk ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan di mana ketentuan dan ketetapan tersebut itu mengatur jumlah besaran bagian bagi masing-masing dari mereka-mereka yang memiliki ke-hak-kan atas warisan-warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya itu.

Pengertian dari hukum warisan syariat Islam jika kita meminjam teori-teori yang sudah ada menurut para ahli dan pakar yaitu adalah:

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, berpandangan bahwa waris ialah: sebuah cabang ilmu yang dengannya seseorang dimungkinkan untuk memiliki kapabilitas dalam mengetahui siapa yang akan menerima bagian dari asset warisan, siapa saja yang termasuk ke dalam golongan tidak akan menerima asset warisan, berapa jumlah besaran bagian yang akan diambil terima atau dimiliki oleh masing-masing kategori ahli warisnya dan juga bagaimana bentuk-bentuk dan tatacara pembagian warisannya tersebut itu.
- b. Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim mendefinisikan fara'id sebagai sebuah cabang keilmuan yang dengannya dipelajari kaidah fiqih dan juga ilmu tata-cata hitung menghitung yang berkaitan dengan sifat ahli waris dan juga yang siapa saja ahli yang akan berhak (untuk mendapatkannya) sehingga dengan begitu setiap orang yang memiliki ke-hak-an dapat dijamin mendapat bagiannya dari jumlah harta asset warisan yang sememangnya telah menjadi ketentuan bagian dan hak warisnya.

c. Dalam pendefinisian oleh Ahmad Zahari, Hukum dalam Kewarisan Islam dimaknai sebagai suatu bentuk undang-undang yang dengannya diatur mengenai pemindahan hak kekuasaan milik atas jumlah harta asset warisan dari seseorang yang diwarisinya kepada yang berhak menerimanya (Ahli waris), berapa jumlah besaran bagian untuk masing-masing dari mereka yang berhak itu, kapan pembagiannya dan juga bagaimana bentuk model pemindahan waris itu akan dilakukan, yang tentu saja harus berpatokan menurut ketentuan ketetapan dan juga petunjuk jalur Al-Qur'an, an, hadits nabi dan juga ijtihad-ijtihad para ahli dan fakar di bidangnya, khususnya pada bidang kaji waris dan pewarisan.⁹

2. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. *ijbari*

Asas ini (*Ijbari*) yang diketahui disebutkan oleh Ali Parman sebagai “asas kepastian ataupun kemutlakan yang memiliki artian bahwa suatu Pengalihan sejumlah harta asset dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang lain yang masih hidup (Ahli warisan-nya). Hal ini berlaku dengan secara otomatis berdasarkan menurut ketetapan Allah SWT dalam Al-quran. Pemindahan asset harta peninggalan (waris) dari oerang yang meninggal ini tidak tergantung daripada permintaan ataupun kehendak selain Allah SWT, para ahli waris ataupun pewarisnya sekalipun, dengan kata lain bilamana terjadi sebuah kematian maka pewaris itu dengan sendirinya secara otomatis akan mengalihkan seluruh hartanya kepada Ahli waris nya. Seperti

⁹ Nur Abdy Rusdy, “*Hukum Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, Merawat Harapan, 2017, hal, 1

besarnya jumlah pembagian dan juga kepada siapa sajakah harta-harta peninggalan itu hendak dialihkan, seperti yang kita temukan tercantum dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 7, 11, 12, 176.

b. Bilateral

Asas ini (bilateral) bilamana kita merujuk pada hukum waris berarti "Harta asset warisan yang akan dialihkan kepada dan juga melalui dua arah, yakni seseorang yang akan menerima haknya ataupun warisan dari kedua belah pihak dari garis kekerabatan, saudara garis laki-laki dan juga saudara garis perempuan. Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan juga 176". berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an telah dengan secara jelas dan gamblang menggambarkan bahwa "Pepindahan-pemindahan harta asset dalam hukum pewarisan menurut syariat Islam ini berlaku ke bawah (ke anak-anak) ke atas (kepada ayah dan juga anak laki-lakinya juga ibunya) dan juga ke arah samping (keduanya saudara laki-lakinya dari garis keluarga laki-lakinya) dari garis keluarga laki-lakinya dan juga dari garis keluarga perempuannya. Demikian juga siapa saja yang akan menerima warisan berlaku dari dua garis kekeluargaan, yakni dari garis kekeluargaan laki-lakinya dan juga dari garis kekeluargaan perempuannya, inilah yang para fakar ahli sebutkan ataupun istilahkan sebagai ahli waris bilateral.¹⁰

¹⁰ Jamhir, "Hukum warisan syariat Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender", Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol 2 Nomor 5, hal, 5

c. Individual

Asas perseorangan (individual) Ketika kita merujuknya kepada hukum waris maka akan kita temui sebuah pendefinisian yakni “bahwanya aset harta pewarisannya yang dibagikan kepada ahli warisnya ialah milik daripada perseorangan secara mandiri dan bersifat sendiri-sendiri. Masing-masing ahli pewarisan tersebut akan dapat menerima bagiannya sendiri dan dari haknya sendiri secara pribadi dan mandiri, tanpa terikat oleh golongan ahli waris yang lainnya. Dikarenakan oleh sebab jumlah besaran bagian masing-masing daripada para ahli warisnya tersebut telahlah ditentukan dengan cermat dan secara rinci terperinci. Keasasan individual perseorangan ini, bilaman ketika kita merujuknya kepada hukum-hukum ketentuan waris maka akan kita semua temukan sebuah pendefinisian yakni “bahwasanya harta asset waris pewarisan yang akan dibagikan kepada para ahlinya ialah hak milik perseorangan secara mandiri dan sifatnya sendiri-sendiri. Masing-masing ahli warisnya tersebut akan menerima bagiannya sendiri dari haknya sendiri secara pribadi, tanpa terikat oleh ahli waris pewaris yang lainnya, dikarenakan oleh bagian masing-masing ahlinya tersebut telahlah ditentukan dengan cermat secara rinci terperinci. Dalam sudut pandangan pengertian ini, maka setiap para ahli akan memiliki bentuk haknya secara mandiri untuk menuntut harta asset warisannya secara sendiri-sendiri dan juga berhak untuk tidak melakukannya bila ia berkeinginan sebaliknya.”.

d. Keadilan Berimbang

Yang dimaksudkan dengan asas ini ialah “Dalam hal terkait pembagian harta warisan terdapat sebuah keseimbangan antara hak dan juga kewajiban,

keseimbangan yang didapatkan seseorang dengan kebutuhannya dan juga kemanfaatan dan pemanfaatannya dalam hal cara-cara ataupun bentuk-bentuk pembagian harta warisannya tersebut dilihat dari pandangan hukum syariat Islam.”.¹¹

e. Terbuka sebab telah meninggalnya seseorang

Yaitu “bahwasanya suatu aksi perpindahan asset harta dari seseorang kepada orang yang lainnya melalui jalur Ahli warisan, yang mana hal tersebut hanya berlaku bilamana setelah orang yang sebelumnya memiliki harta itu telah meninggal dunia saja. Dengan demikian menurut asas ini, maka segala bentuk pengalihan asset harta dari orang yang masih hidup secara langsung ataupun yang dilakukan sebelum ia meninggal, tidak bisa dikatakan sebagai waris pewarisan menurut kaidah yang terdapat pada syariat hukum Islam. Dengan demikian maka menurut pandangan asas ini, segala jenis dan bentuk pengalihan aset harta dari orang yang masih hidup secara langsung ataupun yang dilakukan sebelum ia meninggal, tidak bisa dikatakan Ahli warisan menurut syariat hukum Islam

f. Personalitas Keislaman¹²

Dalam hukum warisan syariat Islam, “seseorang bisa mewarisi bilamana mereka memiliki agama yang sama, yakni keduanya Muslim. Seorang Muslim hanya bisa mewarisi warisan Muslim dan juga antara Muslim dan juga non-Muslim tidak bisa mewarisi atau saling waris diantara

¹¹ Indah Sari, “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada *Dalam Hukum warisan syariat Islam berdasar pada Hukum Islam (KHI)*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 7 No. 2, hal, 98-99.

¹² Azhari Yahya, Iman Jauhari, Muhammad Ali Bahar, “*Hukum warisan syariat Islam*”, (Yogyakarta :Deepublish, 2021), hal 7-10.

mereka. Inilah asas yang dimaksudkan dengan istilah prinsip kepribadian islami (personalitas keagamaan).

3. Ahli waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut pasal 49 ayat (1) huruf b mengenai masalah waris sebagai berikut:

- a. Penentuan Siapa-Siapa Yang Menjadi ahli waris Yaitu:
 - 1) Mempunyai atau memiliki hubungan darah (baik garis lurus ke atas, ke bawah, ataupun ke samping).
 - 2) Mempunyai atau memiliki hubungan perkawinan yakni suami istri yang saling mewarisi, artinya bilamana suami meninggal terlebih dahulu maka istri menjadi ahli waris dan juga sebaliknya.
 - 3) islam
 - 4) tidak terhalang untuk menjadi ahli waris menurut ketentuan.
- b. Penentuan Harta Peninggalan

Warisan disini ialah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal yang harus menjadi hak milik peralihan oleh oleh pewaris kepada Ahli waris, namun akan tetapi bilamana ada hutang lain ataupun kewajiban hutang, maka hutang tersebut harus dihilangkan (dibayarkan terlebih dahulu) ataupun dikurangi dari jumlah yang akan dibagi. Setelah asset asset harta peninggalan tersebut telah bersih dari hutang barulah asset harta peninggalan itu disebut dapat disebut sebagai sebuah harta peninggalan yang dinamakan sebagai warisan.

c. Bagian Masing-Masing ahli waris

Bilamana kita hendak berbicara mengenai jumlah ataupun bentuk penghitungan bagian masing-masing para ahli pada sebuah pewarisan maka dapat dilihat sesuai dengan ketentuan ketetapan apa saja yang telah ditentukan ditetapkan di dalam syariat islam sesuai pandangan Al-Qur'an oleh Allah SWT yakni seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa pada 11 dan juga pada ayat 12 dan pada ayat 176 dan juga pada ketentuan yang mengacu pada hadits-hadits atau contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh para periwayat-periwayat hadist yang diakui kapabilitas dan kesahihannya.

d. Tata cara dan Metode Pelaksanaan Pembagian Aset Harta Waris

Dalam kaitannya dengan pembagian disini bisa dilakukan dengan melihat kaidah hukum yang berlaku yakni hukum warisan syariat Islam yang ada di dalam Al-Qur'an. bagian mana dari masing-masing ahli waris yang berhak menerima ataupun bisa juga meminta penetapan pengadilan agama mengenai bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan waris Islam./KHI. Salah satunya yang tertuang dalam al-Qur-an Surah An-Nisa dan 176 serta KHI buku II tentang kewarisan¹³

¹³ Tinuk Dwi Cahyani, "*Hukum Waris Dalam Islam*", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal, 16.

Ahli waris dalam pandangan hukum syariat agama islam bisa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis dan kategori menurut hubungannya antar ahli waris dan yang diwarisi:

1) *nasabiyah*

Ahli waris dengan kategori ini adalah orang-orang atau individu yang telah memiliki hubungan dengan si pewaris melalui keterhubungan darah (nasabiyah). dikarenakan garis keturunan diantara si pewaris dimaksud dan dengan para ahli warisnya menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan.

2) *sababiyah*.

Ahli waris dengan kategori kelompok ini ialah mereka-mereka yang telah mempunyai keterkaitan hubungan dengan si pewaris terkait dengan hal dan sebab-sebab tertentu, sebab-sebab tertentu tersebut bisa kita jumpai dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok golongan yakni.¹⁴

a) *Al Mushoharoh*,

yaitu diman telah terjadi sebab keterhubungan melalui sebuah perkawinan yang sah ataupun melalui sebuah perjanjian untuk membantu membebaskan budak (al wala')

Selain yang disebutkan, ahli waris dengan kategori ini juga bisa dikelompokkan menurut tatacara pembagian harta asset warisannya. Pengelompokan ini bisa dibedakan kedalam 3 (tiga) jenis kelompok, yakni:

¹⁴ Nirsal, "Sistem Informasi Pengolahan Data Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Pada Pengadilan Agama Kota Palopo", Jurnal Ilmiah d'ComPutarE Vol 1, hal 27.

b) Dzawil Furud

Dzawil furud secara harfiah (arti kata) mempunyai makna “memiliki bagian”. Kelompok penerima warisan dengan kategori *Dzawil furuud* ini disebutkan terdapat didalam pasal nomor 192 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Para Ahli waris dengan kategori kelompok ini akanmemiliki bagiannya secara tersendiri yang mana peruntukan waris mereka telah ditentukan oleh hukum syariat (al-Qur'an dan juga al-Hadits), antara lain yang menjadi kategori kelompok ini adalah yakni:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak Perempuan
- 4) Janda atau Duda.
- 5) *Ashobah*¹⁵

Kelompok ahli waris dengan kategori *Ashobah* disebutkan dalam Pasal nomor 193 KHI. Kelompok ahli waris ini berhak untuk mendapatkan jumlah bagian setelah para kelompok yang termasuk kedalam kategori ahli waris *dzawil furud* ditetapkan dan telah diketahui bagiannya masing-masing. Kelompok ahli waris dengan kategori jenis ini terdiri dari:

- a) Para anak laki-lakinya si pewaris ataupun para anak perempuan mereka bersamaan dengan anak laki-lakinya.
- b) Para cucu-cucu lelaki mereka ataupun cucu-cucu perempuan mereka bersama dengan cucu laki-laki.
- c) Ayah daripada si pewaris
- d) Kakek si pewaris
- e) saudara kandung si pewaris atau saudari kandungnya

¹⁵ Nirsal, *Op. Cit*, hal, 28

- f) saudara tiri si pewaris; ataupun saudara perempuannya dari ayah kandung yang sama Bersama dengan saudara laki-lakinya dari ayah kandung yang sama
- g) *Mawali*, kelompok ini ialah kategori ahli waris pengganti. Ketentuan tentang ahli waris kelompok pengganti ini erdapat pada Pasal nomor 185 KHI kita temukan telah mengatur tentang kelompok dan kategori ahli waris, kelompok dan kategor penerima waris tersebut yakni meliputi: “seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, terkecuali yang disebutkan didalam ketentuan pada pasal nomor 173 dan juga bagian hak ahli waris pengganti ini tidak boleh melebihi bagian si ahli waris atau haruslah yang setara dengan ahli waris yang digantikan”.¹⁶

4. Bagian-Bagian Ahli waris

a. Anak Laki-laki

- 1) Akan memperoleh warisan sebagai golongan penerima ashabah ketika ia seorang diri (tidak ada terdapat ahli waris lain).
- 2) Akan mendapatkan bagian sebagai golongan penerima ashabah dan juga dibagi secara merata, bilamana jumlahnya ada dua (2) dan juga seterusnya, bilamana tidak ada terdapat ahli waris yang lain.
- 3) Akan berhak mendapatkan bagian sebagai penerima ashabah bilamana ada terdapat ahli waris yang lain.
- 4) Bilamana seorang anak yang menjadi ahli waris terdiri dari gabungan antara ahli laki-laki dan juga ahli perempuan, maka ahli anak laki-laki

¹⁶ Indah Sari, *of. Cit*, hal, 88

akan mendapatkan jumlah bagian berupa dua bagian, sedangkan ahli anak perempuannya akan berhak mendapatkan satu bagian dari asset warisan tersebut. Misalkan terdapat adanya seorang pewaris yang mempunyai 7 orang anak (5 anak berjenis kelamin perempuan dan terdapat 2 anak berjenis kelamin laki-laki), maka seluruh asset dari harta warisan yang tersedia akan dibagi menjadi sembilan bagian, 2 anak laki-lakinya akan berhak mendapatkan dua bagian tersebut, masing-masing 5, sementara anak-anak perempuannya akan berhak mendapatkan satu bagian dari jumlah asset tersedia untuk dibagi tersebut.¹⁷

b. Ayah

- 1) Seorang ayah akan mendapatkan satu banding enam ($1/6$) dari bagian bilamana ahli waris memiliki anak dengan jenis kelamin laki-laki ataupun cucu dengan jenis kelamin laki-laki. Misalkan, ada seorang pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki dan bersama itu ia juga meninggalkan seorang ayah, maka harta yang peninggalan si pewaris yang tersedia itu akan dibagi 6, ayahnya si pewaris akan berhak mendapatkan satu banding enam ($1/6$) dari seluruh harta warisan, sedangkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki akan berhak untuk mendapatkan bagiannya berupa $5/6$ (lima banding enam) sisa seluruh harta peninggalan si pewaris tadi.
- 2) Seorang ayah akan mendapatkan akan mendapatkan ashabah, bilamana tidak ada terdapat putra ataupun cucu. misalnya seorang pewaris

¹⁷ Aunur Rofiq bin Ghufron, "Perincian Pembagian Harta Waris", Pembagian Harta Waris, (Surakarta : Yayasan Lajnah Istiqomah, 2005), hal, 2.

meninggal dunia di mana kemudian ia meninggalkan ayah dan juga suaminya, maka suaminya akan mendapatkan bagian sedangkan ayahnya mendapat bagian *ashabah* (sisa yang telah dibagi).

- 3) Seorang ayah akan mendapatkan mendapat satu banding enam ($1/6$) dari ditambah sisanya, bilamana hanya ada terdapat anak perempuannya ataupun cucu laki-lakinya. Misalkan ada terdapat seorang pewaris yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris berupa seorang ayah dan juga satu anak dengan jenis kelamin perempuan. Maka tata cara pembagian dari harta peninggalan si pewaris tersebut ialah; anak perempuannya tersebut akan mendapat bagian yang satu, sedangkan ayah mendapat satu banding enam ($1/6$) dari ditambah sisanya (*ashobah*).

Mengenai anak-anak perempuan yang mendapat bagian $1/2$, lihat detail lebih lanjut, semua saudara ataupun ayah/ibu tersingkir, karena ada ayah dan juga kakek.

c. Kakek

- 1) Seorang kakek akan mendapatkan satu banding enam ($1/6$) dari bagian bilamana seorang pewaris meninggal dunia dan juga meninggalkan anak laki-laki ataupun cucu laki-laki (tanpa ayah). Misalnya seorang pewaris meninggalkan anaknya dan juga kakeknya, maka kakek mendapat satu banding enam ($1/6$) dari bagian, sedangkan anak laki-lakinya tersebut mendapat $5/6$ bagian seluruh sisanya.
- 2) Seorang kakek akan mendapatkan dengan memperoleh harta asset peninggalan si pewaris berupa bentuk *ashabah* bilamana tidak ada

terdapat yang ahli yang lain yang lebih berhak untuk meminta atau menerima warisan selain daripada dirinya sendiri.

- 3) Seorang kakek akan mendapatkan mendapatkan bagian ashabah karena dibagikan kepada ahli waris lain bilamana tidak ada terdapat anak laki-laki, cucunya, bapaknya, dan juga tidak ada ahli waris perempuannya. misalnya seorang pewaris meninggal dunia dan juga meninggalkan baik kakeknya maupun suaminya, kemudian suaminya akan mendapatkan bagiannya dan sementara itu selebihnya menjadi milik kakek yang artinya berbagi dengan itu.
- 4) Seorang kakek akan mendapatkan mendapat satu banding enam ($1/6$) dari dan juga sisanya, bilamana ada terdapat anak perempuan ataupun cucu laki-laki. misalnya seorang pewaris meninggal dan juga meninggalkan kakeknya dan juga anak perempuannya, maka anak perempuan tersebut akan mendapat bagian, sedangkan kakek mendapat satu banding enam ($1/6$) dari ditambah sisanya (ashobah).¹⁸

Bertolak pandang pada keterangan di atas yang telah lalu, kita akan dapat memahami bahwa bagian seorang kakek hampir sama dengan bagian seorang ayah kecuali bilamana masih ada terdapat istri/suami dan juga ibu, maka ibu mendapat satu banding tiga ($1/3$) dari bagian dari harta warisan bukan satu banding tiga ($1/3$) dari sisa sebabda suami/istri mendapat bagiannya.

d. Suami

¹⁸ Muhammad Ali Ash Shabani, "*Pembagian Waris Menurut Islam*", (Gema Insani : Depok, 2007), hal 25-30.

- 1) Seorang suami akan mendapatkan bagian waris satu banding dua ($1/2$) dari bagian bilamana istri (Ahli waris) tidak meninggalkan anak ataupun cucu dari anak laki-laki
- 2) Seorang suami akan mendapatkan bagian waris satu banding empat ($1/4$) dari bagian, bilamana istri (pewarisnya) meninggal dunia meninggalkan anak ataupun cucu. misalnya seorang istrinya meninggal dunia dan juga meninggalkan 1 anak laki-lakinya, 1 anak perempuannya, dan juga suaminya, maka suaminya tersebut mendapat satu banding empat ($1/4$) dari bagian dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris itu, selebihnya untuk dua anak-anaknya yakni anak laki-lakinya tersebut mendapat dua kali bagian anak perempuannya.¹⁹

e. Anak Perempuan

- 1) Seorang anak perempuan akan mendapat satu banding dua ($1/2$) dari bagian dari warisan bilamana ia seorang diri (tidak mempunyai anak laki-laki).
- 2) Seorang anak perempuan akan mendapat $2/3$ bagian bilamana ada terdapat semua 2 anak perempuan ataupun lebih tanpa anak laki-laki.
- 3) Seorang anak perempuan akan mendapatkan sisanya, bilamana akan perempuannya ini bersama laki-laki, anak perempuannya ini akan mendapat 1 bagian, anak laki-lakinya 2 bagian.

f. Cucu Perempuan dari Anak Laki-laki

¹⁹ Wahyu Kuncoro, “Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan”, (Raih Asa Sukses Perum Bukit Permai : Cibubur, Jakarta Timur, 2015), hal, 22.

- 1) Seorang cucu laki-laki akan mendapatkan warisannya bilamana dia seorang diri (tidak bersaudara, tidak bersaudara laki-laki, dan juga tidak beranak perempuan juga).
- 2) Seorang cucu laki-laki akan mendapatkan warisannya $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan bilamana jumlahnya dua ataupun lebih (tanpa cucu, tanpa putra, dan juga tanpa putri).
- 3) Seorang cucu laki-laki akan mendapatkan warisannya berupa satu banding enam ($\frac{1}{6}$) dari bagian dari warisan itu, bilamana ada satu anak perempuan (tidak ada anak laki-lakinya ataupun cucu laki-lakinya).
- 4) mendapatkan ashabah bersama cucu, bilamana tidak ada anak laki-laki. Cucu laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan cucu perempuan mendapat 1 bagian.²⁰

g. Istri

- 1) mendapat satu banding dua ($\frac{1}{2}$) dari bagian dari warisan bilamana tidak ada ahli waris anak ataupun cucu.
- 2) mendapat satu banding delapan ($\frac{1}{8}$) dari bagian bilamana ada anak ataupun cucu.
- 3) dapatkan satu banding dua ($\frac{1}{2}$) dari ataupun satu banding delapan ($\frac{1}{8}$) dari bagian yang dibagi rata bilamana ia memiliki lebih dari 1 istri.

h. Bagian Ibu

- a. Seorang ibu akan mendapatkan waris satu banding enam ($\frac{1}{6}$) dari harta warisan bilamana ada anak dan juga cucu.

²⁰ Tim El Madani, "Tata Cara Pembagian Warisan dan Pengaturan Wakaf", (Media Presindo : Semarang, 2018), hal 37.

- b. Seorang ibu akan mendapatkan waris satu banding enam ($1/6$) dari harta warisan bilamana ada saudara laki-laki ataupun perempuan.
- c. Seorang ibu akan mendapatkan waris satu banding tiga ($1/3$) dari harta warisan bilamana hanya ada dia dan juga ayah.
- d. Seorang ibu akan mendapatkan waris satu banding tiga ($1/3$) dari sisanya setelah suami mendapat bagiannya, bilamana ibu dengan ahli waris lain yakni ayah dan juga suami, maka suami mendapat bagian $1/2$, ibu mendapat satu banding tiga ($1/3$) dari sisanya, ayah mendapat ashabah (sisa).
- e. Seorang ibu akan mendapatkan waris satu banding tiga ($1/3$) dari karena istri mendapat bagiannya, bilamana dengan ibu ada ahli waris lain yakni ayah dan juga istri, maka istri mendapat satu banding empat ($1/4$) dari bagian, ibu mendapat satu banding tiga ($1/3$) dari bagian, dan juga ayah juga mendapat ashabah (sisa).
- i. Saudari Kandung
 - a. Bilamana seorang saudari kandung ini dia seorang diri, tanpa saudara kandung, ayah, kakek, dan juga anak-anak, dia mendapat setengah dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.
 - b. Bilamana saudari kandung ini terdapat jumlahnya 2 ataupun lebih dan juga tidak ada saudara, anak, ayah, dan juga kakek, mendapatkan $2/3$ bagiannya.

- c. Bilamana saudari kandung ini tidak ada bersanding dengan anak ataupun ayah dari si pewaris, mendapatkan sisanya dengan saudaranya. Pria mendapatkan 2 dan wanita 1.
- j. Saudari Seayah
- a. Seorang saudari seayah akan mendapatkan bagiannya satu banding dua ($1/2$) dari ketika dia sendirian (tidak ada ayah, kakek, anak, saudara tiri, dan juga saudara kandung).
- c. Seorang saudari seayah akan mendapatkan bagiannya $2/3$ bagian bilamana jumlahnya 2 ataupun lebih (tidak ada ayah, kakek, anak, saudara tiri, dan juga saudara kandung).
- d. Seorang saudari seayah akan mendapatkan bagiannya satu banding enam ($1/6$) dari bagian baik sendiri ataupun banyak, bilamana ada satu saudara perempuan kandung (tidak ada anak, cucu, ayah, kakek, saudara kandung, dan juga saudara tiri).
- e. Seorang saudari seayah akan mendapatkan bagiannya ashabah bilamana ada saudara. kakak dan juga adik mendapat 2 bagian, sedangkan kakak dan juga adik mendapat 1 bagian.
- k. Saudara Seibu
- a. Seorang ahli berupa saudara seibu akan mendapat kan satu banding enam ($1/6$) dari harta warisan bilamana sendiri (tidak ada anak, cucu, ayah dan juga kakek).

- b. Seorang ahli berupa saudara seibu akan mendapat kan satu banding tiga (1/3) dari bagian bilamana jumlahnya 2 ataupun lebih, laki-laki dan juga perempuan sama (Bilamana tidak ada anak, ayah dan juga kakek).²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris menurut KUHPerdara

1. Pengertian Ahli waris an Menurut KUHPerdara

Pewarisan ialah merupakan sebuah tindakan menggantikan suatu kedudukan orang yang telah meninggal (wafat), khususnya dalam kaitannya atau hubungannya dengan hak kekuasaan atas asset berharga (harta benda), demikian juga sekaligus menyangkut tentang kedudukan hukum kekayaan dari orang yang telah meninggal tersebut.

Ahli waris menurut sistem KUHPerdara terbagi dalam 2 yaitu :

- a. Ahli waris menurut Undang-Undang atau ahli waris *ab-intestato*, yaitu ahli waris berdasar pada hubungan darah.
- b. Ahli waris yang di tunjuk dengan surat wasiat yaitu siapa saja yang di sebutkan dalam testamentair dengan tidak mengurangi kekecualian yang di atur di dalam Pasal 895-912 KUHPerdara. Yang dimana pasal itu berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pasal 895: Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya.
 - 2) Pasal 912: Mereka yang telah dihukum karena membunuh Ahli waris , bahkan mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan juga memalsukan wasiatnya, dan juga akhirnya mereka yang dengan paksa ataupun kekerasan telah sampai kepada Ahli waris , akan mencabut ataupun mengubah wasiatnya masing-masing, seperti setiap istri ataupun

²¹ Tim El Madani, *Op Cit*, hal, 38

Suami. dan juga anak-anaknya, tidak boleh memanfaatkan wasiat Ahli waris .²²

2. Asas-Asas Hukum Waris Dalam KUHPerdato

1. Asas *le mort saisit le vif* Artinya apabila seseorang telah meninggal dunia (wafat), maka secara langsung segala bentuk asset berharga (harta benda) miliknya langsung diwariskan kepada Ahli waris nya tanpa aksi penyerahan ataupun perbuatan hukum bentuk apapun.
2. Asas perseorangan, bahwa ahli waris bukanlah golongan melainkan orang perseorangan (individu), bukanlah suatu suku ataupun suatu keluarga.
- 3) Asas bilateral yakni bahwa seseorang mewarisi tidaklah hanya dari ayah, tetapi juga mewarisi dari ibunya, dan juga saudara laki-laki dari saudara laki-laki dan juga perempuan, termasuk biologis dan juga ibu tiri, yang diabadikan dalam Pasal 850, 854, 856, 857 KUHPerdato)
- 4) Asas perderajatan yang artinya, ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan ahli waris dapat menutup peluang ahli waris yang jauh darinya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 832 Ayat (1) KUHPerdato. Yang berbunyi : Siapa keluarga saudara yang paling dekat maka warisan itu yang akan dia dapat. Namun demikian ada pengecualian karena terdapat golongan 3 dan 4 bersama-sama muncul sebagai Ahli waris .
- 5) Asas kematian yang artinya, Ahli waris an itu berlangsung hanya karna kematian yang dimana tertuang dalam Pasal 830 KUHPerdato. Kecuali tidak dapat hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdato).²³

²² Udin Narsudin, Verlyta Swislyn, “*Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?*”, (Yogyakarta : Felix Media Komputindo, 2021), hal, 2 dan 4.

3. Syarat Menjadi Ahli waris

- a. Harus ada seseorang yang telah meninggal
- b. Ahli waris harus telah ada (hadir) pada saat ahli waris meninggal, dengan tunduk pada Pasal 2 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan dianggap lahir jika kepentingan anak itu menghendaknya dan juga jika anak ini lahir dalam keadaan mati, maka keberadaannya diyakini sebagai tidak pernah ada, walaupun ia pernah dikandung.
- c. Ahli waris harus mampu dan juga berhak mewaris dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak berhak mewaris karena meninggal dunia, ataupun dianggap tidak mampu menjadi Ahli waris

²⁴

4. Golongan Dalam ahli waris Menurut KUHPerdara

- a. Kategori I: Menurut Pasal 852 KUHPerdara, suami ataupun istri yang telah hidup paling lama dan juga anak-anak ataupun keturunannya.
- b. Kategori II : orang tua dan juga saudara kandung Ahli waris
- c. Kategori III : Keluarga dalam garis lurus setelah ayah dan juga ibu dari Ahli waris
- d. Kategori IV : Paman dan juga bibi dari ahli waris dari pihak ayah dan juga dari Ahli waris , saudara laki-laki dari kakek dan juga nenek dan juga

²³ Oemarsalim, “*Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal,141.

²⁴ Gamal Ahmad, “*Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Ko Bing Nio menurut KuhPerdara*” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Semarang No:188/PDT.G/213/PN.SMG)”, Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 2, 2013, hal, 3-4.

keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pihak ibu, keturunan paman dan juga bibi sampai derajat keenam dihitung dari Ahli waris .²⁵

C. Tinjauan Umum Hukum Waris Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan

1. Pengertian Perkawinan Anak Yang Tidak Dicatatkan Atau Perkawinan Siri

Perkawinan siri ialah salah satu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh sebagian umat pemeluk agama Islam yang ada di negara kita, Indonesia. Dimana prosesi perkawinan ataupun pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah dipandang sebagai suatu pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan ataupun juga syarat perkawinan jika dipndang menurut syariat hukum di dalam agama Islam. Namun begitu, ia tidak dan/atau tidak pernah terdaftar di Kantor Catatan Sipil sebagaimana telah diatur dan diharuskan proses pencatatannya oleh Undang-Undang Perkawinan berangka nomor 1 yang telah dikeluarkan pada Tahun 1974. Perkawinan ataupun pernikahan dalam bentuk siri ialah salah satu bentuk pernikahan dalam ajaran agama Islam yang mana sekaligus bila ditilik dari segi UU Perkawinan, khususnya yakni UU nomor 1 yang dikeluarkan pada tahun 1974 juga dipandang sah. Perkawinan ataupun bentuk pernikahan yang tidak dicatatkan ialah suatu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi apabila jika kita mengaitkannya dengan norma dan ketentuan hak asasi manusia, maka bentuk perkawinan sirihpun ialah hak dasar yang dijamin oleh undang-undang dasar ataupun undang-undang tata negara. Oleh sebab itulah perkawinan yang tidak dicatatkan di catatan sipil ataupun

²⁵ Liliانا Tedjosaputro, “*Keadilan Bagi Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*”, (Semarang : Butterfly Mamoli Press, 2021, hal, 20.

tidak juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan KUA tetaplah dianggap sebagai sebuah pernikahan yang bersifat dan berpredikat sah.²⁶

Secara umum yang dimaksud dengan perkawinan yang sirih pada dasarnya ialah salah satu bentuk perkawinan ataupun prosesi pernikahan yang tidak melalui pencatatan pada PPN (Pegawai pencatatan nikah). Proses perkawinan yang tidak diketahui atau tidak dicatatkan oleh pengawasan dan Pencatatan kegiatan pernikahan tetap dianggap sah jika dipandang dari segi aturan atau tuntunan agama. Akan tetapi bentuk pernikahan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum bila ditinjau dari sudut pandang hukum negara oleh karena pernikahan tersebut tidaklah mempunyai bukti pencatatan perkawinan yang sah menurut tata kelola pernikahan seperti yang ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam KUHPerdara. Perkawinan dalam bentuk nikah sirih ini juga dikenal sebagai salah satu perbuatan hukum yang tidak dilegalkan oleh undang-undang dikarenakan dalam sejarah hukum perkawinan Indonesai terdapat kecenderungan kuat yang menyatakan bahwa nikah sirih ialah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Namun begitu, dapat kita temukan pada bagian 1 Pasal 5 KHI tersirat dan termaktub disana bahwa pencatatan perkawinan bukanlah termasuk persyaratan untuk menyatakan sebuah perkawinan itu sah atau tidak, akan tetapi kegiatan pencatatan pernikahan atau perwawinan itu dikatakan seabgai salah satu alat untuk menetapkan tatanan perkawinan yang baik. Dengan alasan yang demikian itu, maka pada ayat 3 Pasal 7 KHI telah kita temukan hal-hal yang mengatur pengertian perkawinan

²⁶ Erik Isnaini, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Independent* Vol. 2 No. 1, hal, 51.

khususnya dalam kaitannya dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan penggambaran yang lain, nikah sirih itu ialah berstatus sah tetapi tidak atau belum sempurna. Ketidaksempurnaan ini terlihat dari ketetapan dan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 (3) Kitab undang-undanga KHI (Kompilasi Hukum Islam). Di dalam penafsirannya secara umum Pasal 7 KHI, khususnya pada pasal tentang pernikahan sirih ini berlaku setelah berlakunya hukum peradilan Negara.²⁷

Pernikahan sirih (yang tidak dicatatkan) akan membawa dampak dan akibat hukum yang mana salah satunya dapat mengakibatkan anak yang terlahir dari hasil perkawinan bentuk tersebut tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil sehingga anak yang terlahir tersebut tidak akan memiliki kartu identitas. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan juga Tata Cara Pencatatan Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Pasal 33 yang mana disana terdapat peraturan yang mengatur bahwa pencatatan kelahiran warga negara Indonesia harus memenuhi syarat dan prasyarat pencatatan yang meliputi:

- a. Surat catatan atau sertifikat keterangan kelahiran
- b. Buku nikah / bukti kutipan akta perkawinan atau bukti bentuk lain yang sah
- c. KK
- d. Kartu Tanda Penduduk KTP elektronik

²⁷ Taherong, "Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume III, Nomor 3, hal, 65.

Tanpa memiliki sebuah akta kelahiran, maka dapat dipastikan seorang anak akan terlahir akan mendapat kesulitan ketika ia hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan ke sekolah, dan juga ketika hendak menerima warisan dari ayah kandungnya sendiri. Diakibatkan karena kelahirannya adalah sebuah kelahiran yang tidak dicatatkan. Anak-anak yang terlahir sebagai hasil dari dari perkawinan sirih yang tidak dicatatkan ini tidak akan memiliki bentuk identitas resmi di dalam pandangan hadapan hukum.²⁸

Perkawinan yang tidak dicatatkan (sirri) termasuk ke dalam kategori bentuk perkawinan yang mana dilakukan di bawah tangan yang dalam kacamata menurut kaidah ketentuan hukum Islam ialah sah, sedangkan menurut pandangan secara hukum UU negara bentuk pernikahan ataupun perkawinan tersebut bisa dikatakan tidak sah (dibatalkan) ataupun bisa dibatalkan untuk memperoleh status hukum perkawinan yang tidak dicatatkan oleh terlebih dahulu mengukuhkan perkawinan di Pengadilan Agama bagi orang yang melangsungkan perkawinan bisa dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45. Yang dikenakan dalam peraturan ini bukan karena pelaksanaan perkawinan itu melainkan karena adanya pelanggaran.

Sebagaimana telah kami paparkan pada alinea-alinea sebelumnya, keturunan yang lahir ataupun dibuahi dalam perkawinan siri ialah keturunan yang sah. Jadi, Bilamana seorang anak dikandung dalam suatu perkawinan tetapi lahir setelah perkawinan orang tuanya bubar (talak/bercerai), anak itu sah. Demikian pula, Bilamana anak yang dikandung di luar nikah, tetapi lahir dalam perkawinan,

²⁸ Alifa Yessi Mellinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, hal, 28.

anak itu juga sah. Dengan begitu maka anak yang lahir tanpa memenuhi ketentuan di atas ialah anak tidak sah.²⁹

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak ialah pemberian identitas bagi anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan akta kelahiran anak yang ialah dokumen resmi dan juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi seorang anak. Ini penting dengan beberapa alasan yakni karena:

1. Kegiatan pencatatan kelahiran anak menjamin bahwa Negara mengakui keberadaan seorang anak yang terlahir sebagai subjek suatu hukum. Artinya, pencatatan sebuah kelahiran seorang anak menjelaskan status identitas hukum anak tersebut, Disebabkan karena di dalamnya akan memuat nama anak, nama kedua orang tua, tempat kelahirannya dan juga tanggal lahirnya, yang diakui/dikukuhkan oleh pejabat atau kantor yang berwenang untuk melakukan pencatatan tersebut.
2. Kegiatan pencatatan sebuah kelahiran seorang anak akan menjamin perlindungan atas hak-haknya secara hukum. Artinya, kegiatan pencatatan sebuah kelahiran seorang anak memberikan jaminan dasar kepastian hukum kepada pemerintah untuk kaitannya dengan hal-hal terkait melindungi hak-hak anak yang dicatatkan tersebut.³⁰

Hasil pengkajian sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan juga keluarga ibunya. Sedangkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi

²⁹ *Ibid*, hal, 52

³⁰ Ury Ayu Masitoh, "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai *ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*", *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, hal, 136.

Nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya, tetapi juga bisa mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila ia mendapat pengakuan dari ayah kandungnya ataupun bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

2. Waris Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan

a. Bilamana orang yang telah meninggal-meninggalkan keturunan yang sah ataupun suami ataupun istrinya, maka anak-anak yang dimana tidak terdaftar akan berhak mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari yang seharusnya mereka terima bilamana mereka ialah anak-anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 863 KUHPperdata.

b. Bilamana yang meninggal tidak meninggalkan keturunan ataupun suami ataupun istri, melainkan meninggalkan keluarga sedarah, menurut garis keturunan ke atas (ibu, ayah, nenek, dan juga sebagainya) ataupun saudara-saudara perempuan ataupun keturunannya, maka anak-anak yang diakui itu mewarisi $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan. warisan. Namun, Bilamana hanya ada kerabat dalam derajat yang lebih jauh, maka anak yang diakui akan mendapat $\frac{3}{4}$ (lihat Pasal 863 KUHPperdata).

Maka anak yang tidak dicantumkan harus diberikan terlebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi antara ahli waris yang sah Pasal 864 KUHPperdata

c. Bilamana yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka mendapatkan seluruh harta warisan Pasal 865 KUHPperdata

- d. Bilaman anak yang tidak dicatatkan itu meninggal lebih dulu, maka ia bisa digantikan oleh anak-anaknya yang sah Pasal 866 KUHPerdara

Adapun Bagian Waris Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan:³¹

- a. Bagian Anak Yang Tidak Dicatatkan bilamana Menjadi Satu-satunya Ahli waris

Apabila anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris kelompok lain, baik dari golongan 1, golongan 2, maupun golongan 3 ataupun 4, dan juga dengan golongan yang berbeda-beda derajatnya. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa ahli waris tidak akan meninggalkan anak-anak yang tidak terdaftar yang secara hukum diakui sebagai ahli waris dari seluruh harta warisan.

Bagian 865 BW menjelaskan hal ini. Bunyinya "Jika almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah, semua anak yang tidak terdaftar akan menerima warisan penuh".

Ketentuan ini masuk akal karena meskipun sebagai anak sulung, bapaknya (Ahli waris) telah meninggal dunia dan juga tidak meninggalkan ahli waris bagi semua golongan, tetapi anak sulung itu mewarisi seluruh harta warisan. Dengan tidak adanya ahli waris lain, hubungan anak yang tidak terdaftar dengan harta warisan tidak lagi menjadi penghalang ataupun batasan, dan juga mereka akan mewarisi seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Ahli waris .

- b. Pengganti Tempat Oleh Anak Yang Tidak dicatatkan

³¹ Andy Hartanto, "*Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", (Surabaya : CV jakad Publishing, 2017), hal, 62.

Anak-anak yang tidak terdaftar. Artinya jika anak yang tidak terdaftar telah meninggal dunia. Perpindahan harta warisan juga bisa terjadi, dengan catatan bahwa keturunan dari anak yang tidak terdaftar bisa menggantikan harta peninggalan ayahnya selama ia meninggalkan anak yang sah yang berhak mewarisi.³²

3. Perlindungan Hukum Bagi Warisan Anak Yang Tidak Dicatatkan

Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya tersebut telah menjelaskan bahwa jika seorang anak terlahir dari sebuah perkawinan di luar nikah (siri) yang dalam kaitannya dengan hal ini dikatakan sebagai penafsiran dari istilah (anak siri / *unregistered child* / anak dari pernikahan siri), maka bilaman anak yang telah terlahir tersebut mampu dan bisa membuktikan status dirinya dengan ilmu pengetahuan yang ada bahwa ia adalah seorang individu yang mempunyai keterhubungan darah dengan ayahnya dan/atau jika terdapat adanya bukti yang membuktikan status dirinya sebagai anak dari ahli pewaris (anak bapaknya), maka seorang anak yang terlahir siri dimaksud berhak atas harta warisan peninggalan dengan jumlah yang sama dengan para ahli waris yang lain (anak sah atau golongan lainnya). Namun begitu hasil putusan MK tersebut belumlah tertuang kedalam suatu bentuk peraturan pelaksanaan, sehingga oleh karena masih terdapat dan terjadi kekosongan hukum terkait mengenai jaminan atas hak-hak waris dari anak yang terlahir lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut (siri). Pada pasal 6 ayat (2) telah kita ketahui menjelaskan bahwasanya sebuah perkawinan

³² Andi Hartanto, "*Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", (Surabaya : CV jakat publishing, 2017), hal, 68.

yang dilakukan tanpa diikuti dengan proses pencatatan, maka akan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dimata hukum perdata.

Namun akan tetapi, setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status tentang keperdataan yang juga melahirkan hubungan waris mewarisi diantara anak yang terlahir di luar nikah (siri) dengan ayah kandungnya menjadi mendapat porsi perlindungan dari undang-undang dengan syarat apabila ia mampu dan bisa membuktikan keterhubungannya dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan/atau alat bukti berbentuk lain sebagainya;³³

Tidak ada terdapat pasal dalam KUHPperdata yang bisa menjelaskan tentang apa saja syarat-syarat sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan (sirih) ini, serta bagaimana saja status hukumnya dan juga bentuk akibat hukumnya, karena istilah perkawinan yang tidak dicatatkan (sirih) di Indonesia baru muncul setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebutlah yang pada akhirnya memerlukan proses pencatatan perkawinan, namun secara logika apakah kedudukan anak luar kawin (sirih) yang dalam arti sempit dalam KUHPperdata masih memungkinkan untuk dikenali. Kami merasa, hal ini dapat dianggap tidak adil jika seorang anak yang telah terlahir dari hasil pernikahan sirih yang sejatinya telah dianggap sah menurut pandangan ketentuan hukum agama dan juga syariat sah keagamaan masih menjadi masalah di mata hukum

³³ Zidna Nama, "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Arena Hukum* Vol. 7 Nomor 1, 2014, hal, 55.

negara dan juga sulit memperoleh pengakuan ataupun perlindungan hukum yang layak.³⁴



³⁴ Zidna Nama, "Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Arena Hukum* Vol. 7 Nomor 1, 2014, hal 52

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis kajian yang dimanfaatkan di dalam kajian hukum kami ini ialah normatif, yakni kajian yang difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum dan juga aturan sebuah hukum. Dalam kegiatan mengkaji kajian hukum normatif tidaklah diperlukan dukungan ataupun fakta sosial yang hanya diketahui dari bahan hukum. Oleh karena hukum normatif tidak mengakui adanya fakta sosial yang hanya dikenal sebagai bahan hukum. Jadi dalam menjelaskan hukum ataupun mencari makna dan juga memberi nilai pada hukum hanya memanfaatkan bentuk konsep hukum dan juga langkah-langkah yang harus ditempuh ialah normatif yang meliputi kajian tentang asas-asas hukum itu sendiri, kaidah-kaidah hukumnya, dan juga sumber hukum tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kegiatan pengkajian kami ini, kami memanfaatkan tiga pendekatan guna mengkaji masalah yang sudah tersebut dalam rumusan masalah kami sebestumnya, antara lain:³⁵

1. Pendekatan Undang-Undang

pendekatan perundang-undangan, yakni kegiatan atau proses menelaah dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum ketenagakerjaan yang bersumber daripada undang-

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 93.

undang, buku-buku, jurnal-jurnal terbitan para peneliti dan ahli sebelumnya dan juga sumber-sumber rujukan bentuk lainnya.³⁶

2. Pendekatan komparatif

Pendekatan komparatif ialah suatu jenis metode dalam penilaian yang dirancang dengan tujuan untuk mengetahui dan ataupun menguji dua ataupun lebih perbedaan dalam suatu kelompok ataupun kumpulan objek hukum. Studi banding (komparatif) ini selalu dilakukan untuk tujuan membandingkan suatu variabel dalam penilaian (objek titik studi) antara subjek yang berbeda ataupun pada waktu yang berbeda dan juga mencari hubungan sebab akibat diantara variable-variabel tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dokumen-dokumen berbentuk data kepustakaan meliputi data-data tentang hukum yang terdiri dari sekumpulan bahan-bahan hukum utama (primer), bahan-bahan hukum berkategori sekunder, dan juga bahan-bahan hukum dengan kategori tersier.³⁷ Sumber-sumber tersebut meliputi beberapa jenis dan kategori, yakni:

1. Primer

Yang termasuk kedalam kategori bahan hukum utama (primer) ialah segala jenis bahan hukum yang mana memiliki sifat otoritatif berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dimanfaatkan disini ialah segala jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara

³⁶ *Ibid*, hal, 94

³⁷ Achmad, Yulianti dan Mukti Fajar, “*Dualisme penelitian hukum normatif Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka, 2015), hlm. 67.

langsung maupun tidak langsung dengan kajian yang hendak dilakukan yakni: KUHPerdata dan juga kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Sekunder

Yang termasuk kedalam jenis dan kategori bahan hukum sekunder disini dapat berupa sekumpulan pendapat-pendapat ataupun opini-opini dan ataupun teori-teori hukum yang terdapat dan ditemui dari sumber-sumber literatur hukum, hasil penelaahan artikel-artikel dan kajian-kajian ilmiah, dan juga paparan yang terdapat pada situs website daring yang berkaitan secara langsung dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan sekunder ini pada dasarnya akan dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan lanjutan atau tambahan terhadap bahan hukum utama (primer). Dengan memanfaatkan materi-materi dengan jenis dan kategori sekunder ini diharapkan penilaian peneliti akan terbantu untuk memahami dan juga menganalisis materi hukum-hukum yang terdapat pada jenis dan kategori primer. Termasuk di dalam jenis dan kategori bahan hukum-hukum sekunder yakni bahan yang mana akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal, makalah, dan juga tulisan-tulisan terkait hukum primer dimaksud.

3. tersier

Kategori dan jenis bahan hukum tersier ini yakni masing-masing bahan yang dapat memberikan petunjuk langsung atau tidak langsung dan juga penjelasan tentang bahan hukum-hukum primer yang telah ada dan juga bahan hukum

sekunder yang dapat berupa kutipan dari kamus kitab hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan juga jenis lain-lain yang setara bobotnya.³⁸

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memanfaatkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, masing-masing dengan mengkaji dan juga menganalisis secara sistematis yang ialah langkah awal dalam setiap studi hukum (secara normatif maupun sosiologis), karena Kajian hukum selalu berangkat dari premis normatif. Oleh karena itu, dalam pengkajian ini, penulis mencari dan juga mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, hasil kajian hukum, karya, jurnal/kajian hukum, dan juga pendapat para ulama tentang perkawinan bagi anak yang belum dicatatkan.


E. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan analisis kumpulan data-data yang tersedia dalam pengkajian ini akan dilakukan dengan memanfaatkan metode penginterpretasian secara sistematis, yakni sebuah metode penginterpretasia yang akan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang mana berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya ataupun keseluruhan bagian dari sistem hukum yang tersedia dan berlaku untuk terpenuhinya syarat penyelesaian kajian ini.

Disebabkan oleh karena proses pembentukan sebuah undang-undang ialah merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku sehingga tidak memungkinkan bilamana satu undang-undang berdiri sendiri tanpa terikat oleh

³⁸ *Ibid*, hlm, 67

undang-undang dan juga peraturan lainnya. Sebagai akibat dari logika berlakunya sebuah sistem perundang-undangan, maka penafsiran pada sebuah materi hukum tidak boleh terjadi penyimpangan ataupun meninggalkan sistem perundang-undangan. Oleh karena itulah, peninterpretasian sistematis ini disebut juga dengan istilah “interpretasi logis”.³⁹



³⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, (Jakarta, 1984), hlm 57-58